



P U T U S A N

Nomor:7/Pid.Sus/2018/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua Kelas I. B, yang mengadili perkara pidana

anak dengan acara pemeriksaan Khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Melkisedek Ikson Hale alias Ikson;
2. Tempat lahir : Atambua;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/ 24 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tini 2 Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan. Kabupaten Belu; Wewiku, Kabupaten Malaka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ditahan sejak 13 Agustus 2018 sampai dengan 19 Agustus 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
4. Majejlis Hakim sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;

Anak Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yosua Margo Santoso, SH, CLA. DKK, beralamat di Jln. Pros. Soepono, SH, Atambua, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 07/Pen.Pid/BH/X/2018/PN Atb tanggal 3 September 2018;

Anak Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua / wali ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 7/Pen.pid/2018/PN Atb, tanggal 30 Agustus 2018 tentang penunjukan Hakim ;
 - Penetapan Hakim Nomor 7/Pen.Pid/2018/PN Atb, tanggal 30 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Hasil penelitian kemasyarakatan;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MELKI SEDEK IKSON HALE MANEK ALIAS IKSON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. 76 E PERPU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak MELKI SEDEK IKSON HALE MANEK ALIAS IKSON dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun Penjara dipotong masa penahanan, dengan perintah agar Anak tetap dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan memerintahkan Anak tetap ditahan;
3. Menghukum Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman sebagaimana dalam pembelaan tertulis tersebut;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan dalam tanggapannya tersebut, pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak MELKI SEDEK IKSON HALE MANEK ALIAS IKSON pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 wita, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wita, dan pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Tini Kelurahan Manuaman Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu (hutan belakang rumah saksi korban Mawar) dan di dalam kandang babi di samping rumah Anak di Kelurahan Manumutin Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak Korban I MARIA ERLINA MAWAR TALLO ALIAS MAWAR berumur 7 tahun 5 bulan dan Anak Korban II ASPIRASI DEWINDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIWU UDE LAY ALIAS WINDY berumur 10 tahun untuk melakukan percabulan dengannya yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Anak yang melihat korban I MARIA ERLINA MAWAR TALLO ALIAS MAWAR yang sedang asyik bermain bersama ASPIRASI DEWINDY RIWU UDE LAY ALIAS WINDY mendatangi dan memanggil korban I MARIA ERLINA MAWAR TALLO ALIAS MAWAR dengan mengatakan "MAWAR MARI SINI KITA CARI BELALANG", kemudian korban I MARIA ERLINA MAWAR TALLO ALIAS MAWAR tergiur dengan ajak Anak langsung meninggalkan ASPIRASI DEWINDY RIWU UDE LAY ALIAS WINDY dan mengikuti Anak untuk mencari belalang, namun setelah di hutan, ternyata Anak langsung membuka paksa celana korban I MARIA ERLINA MAWAR TALLO ALIAS MAWAR kemudian Anak memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan korban I MARIA ERLINA MAWAR TALLO ALIAS MAWAR hingga kemaluan korban I MARIA ERLINA MAWAR TALLO sakit, karena kurang puas, Anak membuka celana Anak dan menyuruh korban I MARIA ERLINA MAWAR TALLO ALIAS MAWAR untuk memegang kemaluan Anak yang sudah dalam keadaan tegang/berdiri, saat itu korban I MARIA ERLINA MAWAR TALLO ALIAS MAWAR melawan namun Anak memaksa dengan mengatakan "KALAU TIDAK MAU PEGANG SAYA TINGGAL KAMU DI HUTAN", karena mendapat ancaman itu korban MARIA ERLINA MAWAR TALLO ketakutan sehingga mengikuti kemauan dari Anak untuk pegang-pegang kemaluan Anak. Kemudian setelah puas Anak dan korban pulang namun korban I MARIA ERLINA MAWAR TALLO ALIAS MAWAR tidak memberitahu siapapun;

Bahwa 2 hari kemudian, Anak melihat korban I MARIA ERLINA MAWAR TALLO ALIAS MAWAR sedang bermain, kemudian Anak memanggil korban I MARIA ERLINA MAWAR TALLO dan mengajaknya belanja di toko, namun sebelum sampai kios, Anak membuka celana korban I MARIA ERLINA MAWAR TALLO ALIAS MAWAR dan Anak memasukan jari Anak ke dalam vagina korban MARIA ERLINA MAWAR TALLO ALIAS MAWAR sambil menggoyang-goyangkan jari Anak, kemudian Anak membuka celana Anak dan memaksa korban I MARIA ERLINA MAWAR TALLO ALIAS MAWAR untuk memegang kemaluan Anak, kemudian setelah Anak puas, korban lari pulang ke rumah namun saat itu Anak menarik kerah korban I MARIA ERLINA MAWAR TALLO ALIAS MAWAR dan mengancam "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA", kemudian korban MARIA ERLINA MAWAR TALLO ALIAS MAWAR pulang dan tidak bilang kepada siapapun karena takut;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor:5/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Bahwa kejadian ketiga, pada awalnya Anak Korban I MARIA ERLINA MAWAR ALIAS MAWAR dan Anak Korban II ASPIRASI DEWINDY RIWU UDE LAY ALIAS WINDY sedang bermain kemudian datang Anak untuk mengajak Korban I dan Korban II untuk bermain dokter-dokteran di kandang babi sebelah rumah Anak, saat sampai di lokasi, Anak mengikat tangan, kaki, mulut dan menutup mata para Korban dengan kain bekas, kemudian Anak membuka celana para korban, kemudian Anak memasukan jari tangannya ke vagina para korban secara bergantian sehingga para korban merasakan kesakitan. Kemudian Anak menjilat kemaluan para korban, kemudian Anak membuka ikatan tangan dan memaksa para korban untuk memegang penis Anak yang sudah dalam keadaan tegang/berdiri. Setelah Anak puas, para korban membuka ikatan di mulut dan kaki kemudian pergi pulang ke rumah untuk melaporkan kejadian yang telah dialami kepada GERMANA TAHAN ALIAS MAMA ADEL dan ALDEGONDA BUI LESU ALIAS MAMA MOI;

Bahwa berdasarkan hasil visum RSUD Atambua yaitu :

1. Bahwa hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Atambua NO. RSU. 066.8/129/VIII/2018, tanggal 12 Agustus 2018, atas nama MARIA ERLINA MAWAR TALLO yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. PETRIANA THERESIA YASMINAASEL-OB dengan kesimpulan : tampak robekan lama pada selaput dara (hymen) pada arah jam satu, lima, tujuh, sembilan dan sebelas akibat kekerasan seksual;
 2. Bahwa hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Atambua NO. RSU. 066.8/128/VIII/2018, tanggal 12 Agustus 2018, atas nama ASPIRASI DEWINDI RIWU UDE LAY yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. PETRIANA THERESIA YASMINAASEL-OB dengan kesimpulan : tampak robekan baru pada selaput dara (hymen) pada arah jam satu, delapan dan sembilan akibat kekerasan seksual;
- Kemudian terdapat bukti surat berupa :

1. Kutipan dari buku permandian St. Petrus Tukuneno Nomor 9.013 bahwa atas nama MARIA ERLINA MAWAR TALLO lahir di Atambua pada tanggal 25 Pebruari 2011 dengan nama Bapanya Dionisius Tallo dan Mamanya Bendelina Lomiriki dipermadikan tanggal 21 Maret 2013 oleh Pastor RM. ISTRIDUS T. THOPO, Pr dan ditandatangani oleh RM. URBANUS HALA, Pr di Betun tanggal 06 Agustus 2013;
2. Surat Baptisan dari Gereja Masehi Injili di Timor bahwa telah dibaptis pada tanggal 21 bulan Oktober 2015 tahun 2015 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt. Meri L.J. Hae-Retha, S.Th di jemaat Polycarpus Atambua Klasis Belu perempuan atas nama ASPIRASI DEWINDY RIWU UDE LAY lahir di Atambua pada tanggal 04 Agustus 2008 anak dari Paulus Ude Lay dan Rosina Seuk dan ditandatangani oleh Pdt. Marthen Lakalet, S.Th tanggal 12 November 2015;

Perbuatan Anak MELKI SEDEK IKSON HALE MANEK ALIAS IKSON, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum anak Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maria Erlina Mawar Tallo alias Mawar, tanpa berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 wita, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wita, dan pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wita, bertempat di Tini Kelurahan Manuaman Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu (hutan belakang rumah anak korban Mawar) dan di dalam kandang babi di samping rumah Anak terdakwa di Kelurahan Manumutin Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu;
- Bahwa tanggal 6 Agustus 2018, saat itu anak korban diajak bermain untuk mencari belalang untuk semuhkan bisul anak korban kemudian Anak terdakwa menyuruh anak korban memegang penis anak dan saat sudah puas Anak terdakwa mengancam anak korban "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA".;
- Bahwa tanggal 08 Agustus 2018, saat itu anak korban mau ke kios kemudian Anak terdakwa langsung menarik anak korban ketempat sepi kemudian Anak terdakwa membuka celana anak korban dan memasukan jari Anak terdakwa ke vagina anak korban;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor:5/Pid.B/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 12 Agustus 2018, saat itu anak korban Mawar dan anak korban Windy sedang bermain kemudian Anak terdakwa mengajak anak korban 1 dan anak korban 2 untuk bermain dokter-dokteran, sampai di kandang babi, anak terdakwa mengikat kaki, tangan, mulut anak korban 1 dan anak korban 2 kemudian Anak terdakwa membuka celana dan menyuruh anak korban 1 dan anak korban 2 memegang penis Anak dan digosok-gosok sampai keluar air mani, kemudian Anak terdakwa membuka celana anak korban 1 dan 2 kemudian Anak terdakwa memasukan jari ke vagina anak korban 1 dan 2. Setelah ikatan Anak korban 1 dan 2 terlepas, para anak korban lari dan pulang, saat itu anak korban 2 Windy pergi memberitahukan Germana Tahan Alias Mama Adel;
- Bahwa saat di rumah anak korban 1 Mawar, Terdakwa pernah mencabuli anak korban 1 Mawar dengan memasukan jari telunjuk Anak terdakwa dan memasukan penis Anak ke vagina anak korban 1 Mawar dan hal tersebut di ulang sebanyak 3 kali;
- Bahwa saat itu anak korban 1 takut memberitahu kepada orang tuanya yaitu Bendelina Lomi karena takut dipukul orang tua;
- Bahwa kejadian terakhir itu tanggal 12 Agustus 2018 saat anak korban 2 Windy memberitahukan kejadian kepada neneknya Germana Tahan alias Mama Adel;
- Bahwa saat itu anak korban tidak melawan karena diancam dan takut, saat itu vagina anak korban terasa sakit namun tidak mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak korban dan saksi, Anak terdakwa membantah telah melakukan cabul secara berulang kali dan tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap korban;

2. Saksi Aspirsai Dewindy Riwu Ude Lay alias Windy, tidak berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 wita, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wita, dan pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wita, bertempat di Tini Kelurahan Manuaman Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu (hutan belakang rumah anak korban Mawar) dan di dalam kandang babi di samping rumah Anak terdakwa di Kelurahan Manumutin Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian ketiga, pada awalnya Anak Korban I MARIA ERLINA MAWAR ALIAS MAWAR dan Anak Korban II ASPIRASI DEWINDY RIWU UDE LAY ALIAS WINDY sedang bermain kemudian datang Anak terdakwa untuk mengajak Korban I dan Korban II untuk bermain dokter-dokteran di kandang babi sebelah rumah Anak terdakwa, saat sampai di lokasi, Anak terdakwa mengikat tangan, kaki, mulut dan menutup mata para Korban dengan kain bekas, kemudian Anak terdakwa membuka celana para korban, kemudian Anak terdakwa memasukan jari tangannya ke vagina para korban secara bergantian sehingga para korban merasakan kesakitan. Kemudian Anak terdakwa menjilat kemaluan para korban, kemudian Anak terdakwa membuka ikatan tangan dan memaksa para korban untuk memegang penis Anak terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang/berdiri. Setelah Anak terdakwa puas, para korban membuka ikatan di mulut dan kaki kemudian pergi pulang ke rumah untuk melaporkan kejadian yang telah dialami kepada GERMANA TAHAN ALIAS MAMA ADEL dan ALDEGONDA BUI LESU ALIAS MAMA MOI;

- Bahwa saat itu tidak melawan karena takut terhadap Anak terdakwa karena diancam serta kaki, tangan, mulut diikat Anak terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak korban dan saksi, Anak terdakwa membantah telah melakukan cabul secara berulang kali dan tidak pernah melakukan persetubuhan;

3. Saksi Aldegonda Bui Lesu Alias Mama Moi, telah berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 wita, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wita, dan pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wita, bertempat di Tini Kelurahan Manuaman Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu (hutan belakang rumah anak korban Mawar) dan di dalam kandang babi di samping rumah Anak terdakwa terdakwa di Kelurahan Manumutin Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu;

- Bahwa saat itu saksi diberitahu Germana Tahan Alias Mama Adel kalau Mawar dan Windy di cabuli oleh Anak terdakwa di kandang babi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi bertanya kepada Anak dan Anak mengakui telah cabuli anak korban di kandang babi dengan cara memasukan cari ke vagina anak korban 1 dan anak korban 2;
- Bahwa Windy yang cerita ke Germana Tahan Alias Mama Adel pada tanggal 12 Agustus 2018 setelah dicabuli Anak di kandang babi di dekat rumah Anak terdakwa;
- Bahwa rumah Anak terdakwa dan anak korban berdekatan karena masih dalam satu tempat;
- Bahwa anak korban sering bermain di dekat rumah anak terdakwa;
- Bahwa Anak terdakwa masih memiliki orang tua, namun seperti tidak di urus dan suka makan di rumah Bendelina Lomi atau mamanya anak korban 1 Mawar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak saksi dan anak korban, Anak terdakwa membantah telah melakukan cabul secara berulang kali dan tidak pernah melakukan persetubuhan;

4. Saksi Germana Tahan Nahak alias Mama Adel, telah berjanji, pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 wita, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wita, dan pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wita, bertempat di Tini Kelurahan Manuaman Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu (hutan belakang rumah anak korban Mawar) dan di dalam kandang babi di samping rumah Anak terdakwa di Kelurahan Manumutin Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu;
- Bahwa sat itu saksi sedang tidur di rumah dan tiba-tiba anak korban 2 Windy datang ke rumah sambil menangis dan menceritakan kepada saksi kalau Anak terdakwa telah mencabuli anak korban1 Mawar dan anak korban 2 Windy di kandang babi di dekat rumah anak terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi kaget karena mendengar verita itu sehingga saksi memberitahukan kejadian ke Aldegonda Bui Alias Mama Moi;
- Bahwa saat itu saksi bertemu anak terdakwa dan awalnya tidak mengakui namun akhirnya mengakui perbuatannya telah mencabuli para anak korban sekali di kandang babi milik anak terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak korban dan saksi, Anak terdakwa membantah telah melakukan cabul secara berulang kali dan tidak pernah melakukan persetubuhan;

5. Saksi Bendelina Lomi alias Ma Ina, telah berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 wita, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wita, dan pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wita, bertempat di Tini Kelurahan Manuaman Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu (hutan belakang rumah anak korban Mawar) dan di dalam kandang babi di samping rumah Anak terdakwa di Kelurahan Manumutin Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Germana Tahan Alias Mama Adel dan Aldegonda Bui Alias Mama Moi kalau anak korban 1 Mawar dicabuli oleh Anak terdakwa di kandang babi;
- Bahwa saat itu diberitahu juga Anak korban 2 Windy juga ikut dicabuli;
- Bahwa Anak korban 1 Mawar tidak cerita apa-apa dan saksi;
- Bahwa anak korban 1 dan anak korban 2 sering bermain di dekat kandang babi;
- Bahwa saksi kaget kalau anak korban 1 Mawar sudah sering dicabuli oleh Anak lebih dari 3 kali dan kaget juga ternyata juga disetubuhi oleh Anak terdakwa, karena Anak Korban 1 Mawar tidak cerita apa-apa ke orang tua;

Meimbang, bahwa terhadap keterangan anak korban dan saksi, Anak terdakwa membantah telah melakukan cabul secara berulang kali dan tidak pernah melakukan persetubuhan;

6. Saksi Vinsensia Bui Seran Alias Vin, telah berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 wita, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wita, dan pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wita, bertempat di Tini Kelurahan Manuaman Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu (hutan belakang rumah anak korban Mawar) dan di dalam kandang babi di samping rumah Anak terdakwa di Kelurahan Manumutin Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu Germana Tahan Alias Mama Adel dan Aldegonda Bui Alias Mama Ina kalau anak korba 2 Windy dicabuli oleh anak di kandang babi;
- Bahwa saat itu Windy cerita ke neneknya Germana Tahan Alias Mama Adel kalau telah dicabuli Anak tanggal 12 Agustus 2018 dikandang babi sebanyak 1 kali dan tangan, kaki, mulut diikat;
- Bahwa anak korban 2 Windy memberitahukan setelah kejadian;
- Bahwa saksi merasa kesal karena saksi telah baik kepada anak dan suka makan di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak menyangka anak tega berbuat seperti itu;
- Bahwa saat itu anak mengakui hanya melakukan cavul 1 kali di kandang babi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak korban dan saksi, Anak terdakwa membantah telah melakukan cabul secara berulang kali dan tidak pernah melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa anak Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 wita, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wita, dan pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wita, bertempat di Tini Kelurahan Manuaman Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu (hutan belakang rumah anak korban Mawar) dan di dalam kandang babi di samping rumah Anak terdakwa di Kelurahan Manumutin Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu;
- Bahwa keterangan anak korban tidak benar, karena Anak terdakwa hanya mencabuli satu kali di kandang babi dan itu karena anak korban 1 dan anak korban 2 yang mengajak main dokter-dokteran;
- Bahwa saat itu anak terdakwa dibawa nafsu dan khilaf saat main dokter-dokteran;
- Bahwa anak terdakwa tidak pernah menyetubuhi anak korban 1 Mawar;
- Bahwa memang benar anak terdakwa memasukan jari ke vagina anak korban 1 Mawar dan anak korban 2 Windy di kandang babi milik anak;



- Bahwa perkataan anak korban 1 Mawar yang mengatakan anak terdakwa telah menyetubuhi dan mencabuli anak korban 1 Mawar lebih dari 1 kali merupakan kebohongan;
- Bahwa anak terdakwa yang membuka celana anak korban 1 Mawar dan anak korban 2 Windy secara paksa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil Visum ET Repertum No: RSU. 066.8/129/VIII/2018, tanggal 12 Agustus 2018, atas nama MARIA ERLINA MAWAR TALLO yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. PETRIANA THERESIA YASMINAASEL-OB dengan kesimpulan : tampak robekan lama pada selaput dara (hymen) pada arah jam satu, lima, tujuh, sembilan dan sebelas akibat kekerasan seksual, dan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Atambua NO. RSU. 066.8/128/VIII/2018, tanggal 12 Agustus 2018, atas nama ASPIRASI DEWINDI RIWU UDE LAY yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. PETRIANA THERESIA YASMINAASEL-OB dengan kesimpulan : tampak robekan baru pada selaput dara (hymen) pada arah jam satu, delapan dan sembilan akibat kekerasan seksual;

Serta Kutipan dari buku permandian St. Petrus Tukuneno Nomor 9.013 bahwa atas nama MARIA ERLINA MAWAR TALLO lahir di Atambua pada tanggal 25 Pebruari 2011 dengan nama Bapanya Dionisius Tallo dan Mamanya Bendelina Lomiriki dipermandikan tanggal 21 Maret 2013 oleh Pastor RM. ISTRIDUS T. THOPO, Pr dan ditandatangani oleh RM. URBANUS HALA, Pr di Betun tanggal 06 Agustus 2013 dan Surat Baptisan dari Gereja Masehi Injili di Timor bahwa telah dibaptis pada tanggal 21 bulan Oktober 2015 tahun 2015 oleh Pdt. Meri L.J. Hae-Retha, S.Th di jemaat Polycarpus Atambua Klasis Belu perempuan atas nama ASPIRASI DEWINDY RIWU UDE LAY lahir di Atambua pada tanggal 04 Agustus 2008 anak dari Paulus Ude Lay dan Rosina Seuk dan ditandatangani oleh Pdt. Marthen Lakalet, S.Th tanggal 12 November 2015;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Ibu kandung dari anak Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, anak terdakwa melakukan perbuatannya dekat rumah anak terdakwa didalam kandang babi tanggal 8 Agustus 2018, sekitar jam 14.00 wita, di Tini Kelurahan Manumutin, Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu;
- Bahwa benar, anak terdakwa telah memegang dan menjilat kemaluan anak korban 1 dan anak korban 2 yang awalnya dilakukan di



dalam kandang babi, dengan cara mengikat kaki dan tangan anak korban mawar, lalu anak terdakwa melakukan perbuatannya dengan alasan bermain dokter-dokteran;

- Bahwa benar, perbuatan anak terdakwa tersebut dilakukan lebih dari satu kali awalnya pada tanggal 8 Agustus 2018, tanggal 12 Agustus 2018 dan anak korban menyatakan sudah sering anak terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dan bukan saja memegang kemaluan anak korban namun juga melakukan hubungan badan dengan anak korban mawar sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan;
- Bahwa benar, anak terdakwa adalah bertetangga dengan para anak korban yang sering keluar masuk rumah anak korban;
- Bahwa benar, anak terdakwa hanya mengakui melakukan memegang dan menggosok jarinya pada kemaluan korban untuk memuaskan nafsunya dan tidak melakukan hubungan badan dan hanya satu kali saja;
- Bahwa benar, terdakwa memasukan jarinya kedalam kemaluan anak korban dan tidak melakukan hubungan badan dengan cara membuka paksa baju dan celana korban;
- Bahwa benar, anak terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar, anak terdakwa dan anak korban masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung mempertimbangkan Dakwaan Tunggal tersebut yaitu, Pasal 82 ayat (1) Pasal 76 E, PERPU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke



persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam sidang anak Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan anak Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni saksi Maria Erlina Mawar Tallo alias Mawar, saksi Aspirasi Dewindy Riwu Ude Lay alias Windy, saksi Aldegonda Bui Lesu alias Mama Moi, saksi Germana ahan alias Mama Adel, saksi Bendelina Lomi Rihi alias Ma Ina, saksi Vinsensia Bui Seran alias Vin, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah anak Terdakwa Melkisedek Ikson Hale Manek alias Ikson, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain.

Menimbang bahwa, unsur ini adalah bersifat *alternatif*, hal ini dapat dilihat dari kata “atau” dalam kalimat unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, sudah termasuk dalam pengertian yang dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah memasuki kemaluan si pria sedemikian rupa yang dapat mengakibatkan kehamilan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelchting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” (opzet) itu adalah “willen en Wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut R. Susilo, yang artinya melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;



Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” tersebut mengandung 3 kategori yaitu sengaja sebagai maksud (Opzet als Oogmerk), sengaja yang dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian (Opzet bij Noodzakelijkheids atau Zakerheidsbewustzijn) dan sengaja yang dilakukan dengan sadar akan adanya kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheidsbewustzijn). Dan yang dimaksudkan dengan sengaja sebagai maksud (Opzet als Oogmerk) yaitu apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, berawal dari Anak terdakwa yang melihat korban I MARIA ERLINA MAWAR TALLO ALIAS MAWAR yang sedang asyik bermain bersama ASPIRASI DEWINDY RIWU UDE LAY ALIAS WINDY mendatangi dan memanggil korban I MARIA ERLINA MAWAR TALLO ALIAS MAWAR dengan mengatakan “MAWAR MARI SINI KITA CARI BELALANG”, kemudian korban I MARIA ERLINA MAWAR TALLO ALIAS MAWAR tergiur dengan ajak Anak langsung meninggalkan ASPIRASI DEWINDY RIWU UDE LAY ALIAS WINDY dan mengikuti Anak untuk mencari belalang, namun setelah di hutan, ternyata Anak terdakwa langsung membuka paksa celana korban I MARIA ERLINA MAWAR TALLO ALIAS MAWAR kemudian Anak memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan korban I MARIA ERLINA MAWAR TALLO ALIAS MAWAR hingga kemaluan korban I MARIA ERLINA MAWAR TALLO sakit, karena kurang puas, Anak terdakwa membuka celana Anak dan menyuruh korban I MARIA ERLINA MAWAR TALLO ALIAS MAWAR untuk memegang kemaluan Anak terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang/berdiri, saat itu korban I MARIA ERLINA MAWAR TALLO ALIAS MAWAR melawan namun Anak terdakwa memaksa dengan mengatakan “KALAU TIDAK MAU PEGANG SAYA TINGGAL KAMU DI HUTAN”, karena mendapat ancaman itu korban MARIA ERLINA MAWAR TALLO ketakutan sehingga mengikuti kemaluan dari Anak terdakwa untuk pegang-pegang kemaluan Anak terdakwa. Kemudian setelah puas Anak terdakwa dan korban pulang namun korban I MARIA ERLINA MAWAR TALLO ALIAS MAWAR tidak memberitahu siapapun;

Menimbang, Bahwa 2 hari kemudian, Anak terdakwa melihat korban I MARIA ERLINA MAWAR TALLO ALIAS MAWAR sedang bermain, kemudian Anak terdakwa memanggil korban I MARIA ERLINA MAWAR TALLO dan mengajaknya belanja di toko, namun sebelum sampai kios, Anak terdakwa



membuka celana korban I MARIA ERLINA MAWAR TALLO ALIAS MAWAR dan Anak terdakwa memasukan jari Anak ke dalam vagina korban MARIA ERLINA MAWAR TALLO ALIAS MAWAR sambil menggoyang-goyangkan jari Anak, kemudian Anak terdakwa membuka celana Anak dan memaksa korban I MARIA ERLINA MAWAR TALLO ALIAS MAWAR untuk memegang kemaluan Anak terdakwa, kemudian setelah Anak terdakwa puas, korban lari pulang ke rumah namun saat itu Anak terdakwa menarik kerah korban I MARIA ERLINA MAWAR TALLO ALIAS MAWAR dan mengancam "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA", kemudian korban MARIA ERLINA MAWAR TALLO ALIAS MAWAR pulang dan tidak bilang kepada siapapun karena takut;

Bahwa kejadian ketiga, pada awalnya Anak Korban I MARIA ERLINA MAWAR ALIAS MAWAR dan Anak Korban II ASPIRASI DEWINDY RIWU UDE LAY ALIAS WINDY sedang bermain kemudian datang Anak terdakwa untuk mengajak Korban I dan Korban II untuk bermain dokter-dokteran di kandang babi sebelah rumah Anak terdakwa, saat sampai di lokasi, Anak terdakwa mengikat tangan, kaki, mulut dan menutup mata para Korban dengan kain bekas, kemudian Anak terdakwa membuka celana para korban, kemudian Anak terdakwa memasukan jari tangannya ke vagina para korban secara bergantian sehingga para korban merasakan kesakitan. Kemudian Anak terdakwa menjilat kemaluan para korban, kemudian Anak terdakwa membuka ikatan tangan dan memaksa para korban untuk memegang penis Anak terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang/berdiri. Setelah Anak terdakwa puas, para korban membuka ikatan di mulut dan kaki kemudian pergi pulang ke rumah untuk melaporkan kejadian yang telah dialami kepada GERMANA TAHAN ALIAS MAMA ADEL dan ALDEGONDA BUI LESU ALIAS MAMA MOI;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan anak terdakwa yang telah memaksa para anak korban untuk memegang dan memasukan jari ke dalam kemaluan anak korban serta berhubungan badan dengan anak korban mawar adalah perbuatan dengan sengaja atau dengan sadar yang dilakukan oleh anak terdakwa untuk memuaskan hasrat birahinya dengan cara memaksa dan ancaman kekerasan terhadap para anak korban, membuka paksa calana anak korban dan mengikat kedua tangan anak korban serta menutup mulut anak korban agar korban tidak berteriak agar tercapai niat dari anak terdakwa untuk memuaskan hasrat birahinya terhadap anak korban dan setelah bersetubuh anak terdakwa mengancam anak korban agar tidak memberitahukan perbuatannya tersebut kepada siapapun kalau tidak anak



korban anak akan ditinggalkan oleh anak terdakwa dalam hutan, dan anak korban disuruh memegang penis anak terdakwa yang sudah tegang serta menjilat kemaluan anak korban, sebagaimana keterangan anak korban dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam hasil Visum Et Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan, yang menyatakan adanya robekan pada selaput darah anak korban Mawar dan robekan pada bagian dalam Vagina pada jam 1, 5, 7, 9, serta disertai darah yang keluar dari kemaluan korban, sebagaimana keterangan anak korban, bahwa korban merasa sakit pada saat kencing, karena hanya terhadap anak korban mawar saja yang anak terdakwa melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga anak terdakwa menyangkal semua keterangan anak korban dengan berdalih bahwa anak terdakwa hanya melakukan satu kali saja memegang vagina dan memasukan jari kedalam vagina para anak korban dan tidak berhubungan badan, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa anak terdakwa telah berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan, karena mana mungkin anak kecil tersebut dapat mengarang cerita kalau anak terdakwa memasukan penisnya kedalam kemaluan anak korban mawar sebagaimana hasil Visum ET Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan, sedangkan anak terdakwa tidak dapat membuktikan keberatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yaitu, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan, hasil Visum Et Repertum yang dibacakan dalam persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa, anak terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan dengan para anak korban dengan demikian perbuatan anak terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;

3. Unsur Gabungan Dari Beberapa Perbuatan Yang Masing-Masing Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Tersendiri-Sendiri

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan keterangan saksi-saksi, keterangan anak terdakwa hasil Visum Et Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, bahwa perbuatan anak terdakwa yang telah dengan sengaja melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan dengan para korban yang dilakukan oleh anak terdakwa adalah perbuatan persetubuhan dengan anak korban mawar sedangkan terhadap anak korban windy anak terdakwa melakukan perbuatan cabul sehingga merupakan perbuatan yang berdiri sendiri antara perbuatan cabul dan persetubuhan yang telah dilakukan oleh anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terhadap para anak korban, dengan demikian perbuatan anak terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) PERPU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka anak Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan Penasihat Hukum anak terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan anak terdakwa masih dibawah umur dan terpengaruh dengan dengan lingkungan dan akibat menonton film porno, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa anak terdakwa ini sudah bisa menafkahi hidupnya sendiri dengan bekerja sebagai tukang dan sudah hidup mandiri yang seharusnya sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak serta terdakwa sudah tahu menyadari perbuatan tersebut tidak benar dilakukan terhadap anak korban namun tetap dilakukan hanya untuk memuaskan hasrat birahinya adalah hal yang tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hasil dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Tarsisius Neka, S.IP, tertanggal 15 Agustus 2018, sebagai pembimbing kemasyarakatan yang menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak terhadap korban, dalam hal ini anak terdakwa tidak jujur, anak terdakwa putus sekolah, dan akibat perbuatan anak terdakwa tersebut para anak korban mengalami trauma, takut dan malu untuk bersosialisai, berdasarkan hasil penelitian LITMAS tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa, sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur diatas perbuatan anak telah terbukti dan perbuatan itu terjadi sebagaimana keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan keterangan anak korban dalam persidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa perbuatan perbuatan anak yang telah melakukan hubungan badan dan berbuat cabul terhadap para anak korban adalah karena adanya kesempatan dan pergaulan bebas serta niat anak terdakwa untuk memnuhi hasrat birahinya namun salah tempat sehingga tidak dibenarkan oleh hukum, sehingga menurut Majelis Hakim alangkah baiknya anak terdakwa dibina dengan baik dalam Lapas anak Di kupang agar kelak menjadi orang berguna bagi keluarga dan masyarakat luar nantinya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor:5/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah anak terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka anak terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- d. Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, anak terdakwa telah terbukti bersalah dengan sengaja melakukan persetubuhan dan berbuat cabul terhadap terhadap korban yang masih anak-anak, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E PERPU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, pada saat anak terdakwa melakukan perbuatan tersebut anak terdakwa masih termasuk anak-anak, dan berumur 16 tahun sehingga oleh ketentuan anak terdakwa telah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena anak terdakwa dapat menyadari perbuatannya tersebut dapat merugikan anak korban yang masih termasuk anak-anak, serta dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pbenar dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya anak terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian kepada anak terdakwa maupun kepada anak korban, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya



anak terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada anak korban yang mengalami rasa malu sebagai akibat perbuatan anak terdakwa serta dengan adanya putusan ini memberikan manfaat kepada keluarga anak korban dan anak serta masyarakat bahwa perbuatan persetubuhan dan cabul terhadap para anak korban yang dilakukan oleh anak terdakwa adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan anak-anak dilindungi oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap anak Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Anak terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Anak terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Kedadaan yang meringankan:

-

Menimbang, bahwa oleh karena anak Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) PERPU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan anak Terdakwa MELKI SEDEK IKSON HALE alias Ikson terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa anak melakukan percabulan dengannya atau orang lain',
sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 82 ayat (1) PERPU RI Nomor
1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak Jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan anak jo. Pasal 65 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp.
100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut
tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menjatuhkan tindakan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan tindakan
berupa pelatihan kerja di lembaga Pemasyarakatan Anak di Kupang selama
5 bulan;
4. Memerintahkan anak terdakwa tetap ditahanan
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
anak Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Membebaskan anak Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Atambua pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018, oleh
SISERA S.N. NENOHAYFETO, SH, selaku Hakim Ketua, A.MARTHEN
BUNGA,SH, M.Hum dan OLYVIARIN R. TAOPAN, SH. M.H, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Senin, tanggal, 17 September 2018, oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PAULUS PARA, SH,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh
DIMAS SIGIT TANUGRAHA, SH, Penuntut Umum dan anak Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua;

HAKIM KETUA MAJELIS

(SISERA S. NENOHAYFETO, SH.)

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor:5/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

(A.MARTHEN BUNGA, SH.Hum.)

(OLYVIARIN R. TAOPAN, SH.MH.)

PANITERA PENGGANTI

(PAULUS PARA, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)